



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan dapat berhasil jika dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, salah satunya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai instrumen untuk meningkatkan implementasi kegiatan sanitasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sanitasi kabupaten;
 - b. bahwa dampak sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sehingga perlu diintervensi dan didorong agar masyarakat menjadi lebih berkualitas;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, maka perlu menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Strategi Sanitasi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSK adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten Cilacap.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan.

BAB II SSK

Pasal 2

SSK Tahun 2022-2026 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan SSK Tahun 2022-2026 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 4

SSK Tahun 2022-2026 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang terkait sanitasi Kabupaten Cilacap;
- c. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

(1) Sistematika SSK Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI
- BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
- BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
- BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI
PENDANAAN SANITASI
- BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK
- BAB VII : PENUTUP

(2) SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

SSK Tahun 2022-2026 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mendasari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait, serta dapat melalui integrasi SSK ke dalam program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan program/kegiatan SSK Tahun 2022-2026 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan SSK Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian di akhir tahun 2026, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan program kegiatan SSK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan kebijakan perangkat daerah tahun berikutnya serta sebagai informasi publik.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 91